

**PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI
KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh,

NOVALIA

02033100030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

3
663.07
NOV
P
2007

**PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI
KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh,

NOVALIA
02033100030

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Novalia
NIM : 02033100030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : “ PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN
KERAS DI KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN “

Inderalaya, Mei 2007

Disetujui Oleh ,

Pembimbing Utama



ABDULLAH TULIP. S.H., M.Hum
NIP 131 692 030

Pembimbing Pembantu



RM. IKHSAN. S.H., M.H
NIP 132 134 709

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Novalia

NIM : 02033100030

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :


1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai S.H.,LL.M.,P.Hd

2. Sekretaris : Arfiana Novera S.H.,M.Hum

3. Anggota : - Drs. H. Murzal Zaidan S.H.,M.Hum

- Abdullah Tulip SH.,M.Hum


()
()
()
()




Inderalaya, Mei 2007

Mengetahui

Dekan

()

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP 130 604 256



Motto :

“Diam itu adalah Emas”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Kedua orang tua ku*
- ❖ Suamiku dan junior kami*
- ❖ Saudara-saudaraku*
- ❖ Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Penaggulangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan”, dimana penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas dan penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman,S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I, Ibu Erna Wahyu Ningsih, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, H. Fahmi Yoesmar AR, S.H. ,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Uniersitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani,S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

4. Bapak Abdullah Tulip, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi.
5. Bapak RM. Ikhsan,S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua Skripsi.
6. Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., S.U selaku Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen Pengajar beserta Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan bantuannya selama ini.
8. Kepolisian Sektor Tanjung Batu serta pihak- pihak yang telah menjadi responden dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kedua orang tua ku H. A. Latif dan Hj. Rusita atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Suamiku A. Faiz, S.T yang telah memberikan saran, kritik, semangat dan masukan dalam pembuatan skripsi ini .
11. Keluargaku tercinta Ayuk Lis, adek Mar, Kakak Mun, Mami, Adi, Ejam, Agit, Zara, Ayu, Agung, Niza, dan Ijaz.
12. Kedua mertua ku H. Makki Nachrowi dan Siti Balkis serta keluarga besar atas semuanya.
13. Sahabat-sahabatku Novendaria Rosa Anita/ Nte Dunk, Renilda Dwi Putri/ Bungah, Novi Rahayu Siti/ Mbak Ayu, Bayu Anggara/ Mas Bay (Wak Ndut), Adi Dwi Sulistio/Darto' .
14. Tante-tante dan Om-om : Lena, Dewi, Dina, Tia, Anesta, Adi Gembonk, Tabrani, Ici', Fitrah di tunggu wisudanya. Fidel, Aryani, Sri Hartati , Tri, Fenti (Anti), Rika Kelara, akhirnya selesai juga perjuangan kita .


15. Teman-temanku Dian Oktifa Sari, Lina, Heru, Lamtiur, Andi Fajar Yani, Yulita, Gama, Vika, Dien, Vici dan Dian PTS) indahny mengenal kalian.
16. Teman- teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta semua pihak yang mungkin terlewatkan oleh penulis.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Lelakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pengertian Minuman Keras.....	14
3. Jenis-jenis Minuman Keras	18
B. Minuman Keras Menurut Islam	19
C. Minuman Keras ditinjau dari Aspek Kesehatan	24
D. Minuman Keras ditinjau dari Aspek Hukum	25
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	26
1. Pengertian Kepolisian	26
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	27



BAB III PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

A. Gambaran Umum tentang Minuman Keras di Kecamatan Tanjung Batu	30
B. Penyebaran Minuman Keras di Kecamatan Tanjung Batu	34
C. Faktor Penyebab Masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu Mengonsumsi Minuman Keras.....	36
D. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia memiliki peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan demi tercapainya keamanan, ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara dan menyelenggarakan ketertiban dan keadilan.¹

Adapun fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan sesama anggota masyarakat supaya kehidupan didalam masyarakat itu berjalan dengan tertib dan aman. Tetapi sering kali ditemukan di tengah masyarakat, hukum yang dibuat untuk memenuhi rasa ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya atau masih jauh dari apa yang dicita-citakan.

Hal ini terbukti bahwa penerapan hukum itu belum dapat berjalan efektif sehingga angka kriminalitas atau kejahatan dalam suatu wilayah hukum akan semakin meningkat dan dampaknya akan dapat merugikan masyarakat baik materiil maupun non materiil.

Di dalam pembangunannya terutama di kota-kota besar di Indonesia kejahatan atau kriminalitas sudah sangat memprihatinkan dimana semakin meningkatnya

¹ Subekti dalam C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 41.

kejahatan sehingga perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan agar keamanan dan ketertiban dapat segera terwujud.

Kecamatan Tanjung Batu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Yang wilayah Kecamatan Tanjung Batu dahulunya terdiri dari 30 desa yaitu :²

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Tanjung Batu, | 16. Meranjat |
| 2. Tanjung Atap, | 17. Meranjat Ilir, |
| 3. Tanjung Batu Seberang, | 18. Meranjat II, |
| 4. Tanjung Baru Petai, | 19. Beti |
| 5. Pajar Bulan, | 20. Tanjung Dayang, |
| 6. Senuro, | 21. Tanjung Pinang, |
| 7. Tanjung Tambak, | 22. Tanjung Laut, |
| 8. Seri Tanjung, | 23. Limbang Jaya, |
| 9. Seri Bandung , | 24. Tanjung Lalang, |
| 10. Bangun Jaya, | 25. Payaraman, |
| 11. Seri Kembang, | 26. Talang Seleman, |
| 12. Tebedak, | 27. Lubuk Bandung, |
| 13. Rengas, | 28. Burai, |
| 14. Betung, | 29. Sentul, |
| 15. Ketiau, | 30. Payabesar, |

² Dokumentasi Kecamatan Tanjung Batu

Karena itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan serta pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memperhatikan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan kecamatan- kecamatan baru. Sehingga berdasarkan Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir, melakukan pembentukan kecamatan baru, dengan membagi dua Kecamatan Tanjung Batu yaitu Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman. Menurut pasal 18 ayat (1), Kecamatan Tanjung Batu dengan pusat pemerintahan di desa Tanjung Batu meliputi :

1. Kelurahan Tanjung Batu,
2. Desa Tanjung Atap,
3. Desa Tanjung Batu Seberang,
4. Tanjung Baru Petai,
5. Desa Pajar Bulan,
6. Desa Senuro,
7. Desa Tanjung Tambak,
8. Desa Seri Bandung,
9. Desa Bangun Jaya,

10. Desa Seri Tanjung,
11. Desa Burai,
12. Desa Sentul,
13. Desa Tanjung Pinang,
14. Desa Tanjung Laut
15. Desa Limbang Jaya.

Tentu saja Pemerintah daerah melakukan pembangunan dan perubahan yang terencana guna memacu percepatan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini.

Setiap perubahan yang terjadi biasanya menimbulkan masalah. Masalah yang timbul tersebut ada yang dianggap akan mengganggu kehidupan bermasyarakat dan ada yang dianggap sebagai masalah yang tidak perlu mendapat perhatian, hal yang dianggap mengganggu kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah minuman keras.

Di Indonesia diperkirakan banyak terdapat minuman keras yang beredar dengan izin pemerintah ataupun beredar secara gelap. Minuman beralkohol apa saja yang boleh diperdagangkan, termasuk lokasi penjualan yang masih belum terungkap dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palembang. Akibatnya, penerapan Peraturan Daerah yang disahkan pada tanggal 28 September 2006, itu menjadi tidak maksimal. Dalam pasal 7 ayat (1) : Setiap orang atau badan di larang menjadi penjual langsung minuman beralkohol untuk golongan A, B dan C di tempat umum. Kecuali pada hotel berbintang 3, 4, dan 5. lalu, restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam

Selaka (istilah Dinas Pariwisata) juga tempat-tempat tertentu yang ditetapkan Wali Kota.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Ilir berusaha memberantas minuman keras, karena dalam pasal 2 ayat (2), minuman keras termasuk perbuatan maksiat. Tetapi penjualan minuman keras dijual di warung-warung di Kecamatan Tanjung Batu yang tinggal pada lingkungan pedesaan bukan di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan Bupati. Sebagai daerah pedesaan dimana mempunyai letak yang strategis, karena jalan yang menghubungkan jarak antara desa satu dengan desa lainnya sangat mudah, begitu juga dengan pengaruh yang ada dan datang dari luar dengan mudah didapat dan masuk, salah satunya minuman keras. Kejahatan seringkali muncul seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga kejahatan seringkali meningkat dan meresahkan banyak masyarakat.

Suatu keadaan seperti atas perlu mendapatkan penanganan segera yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tanjung Batu. Kondisi yang terjadi meresahkan masyarakat dan peredaran minuman keras dapat ditindak dan diatasi dengan secepatnya serta dicari faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu mengkonsumsi minuman keras dan bagaimana penanggulangannya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

³ Sumatera Ekspres, *Di Bawah 21 Tahun Bebas Alkohol*, 23 Februari 2007, hlm, 23.

“ PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka permasalahan yang ingin penulis bahas adalah :

1. Faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu mengkonsumsi minuman keras ?
2. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap peredaran minuman keras di Kecamatan Tanjung Batu ?

C. Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu ditentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai hal-hal yang menjadi faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu mengkonsumsi minuman keras yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Tanjung Batu serta upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi peredaran minuman keras di Kecamatan Tanjung Batu.

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penanggulangan peredaran minuman keras di Kecamatan Tanjung Batu.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu mengkonsumsi minuman keras.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a). Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan teori yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras.
- b). Dapat dijadikan bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang menyangkut upaya penanggulangan peredaran minuman keras baik secara represif maupun preventif.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan kepada pihak- pihak tang terkait untuk mengefektifkan peran serta aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk yuridis sosiologis, karena yang diteliti adalah faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu mengkonsumsi minuman keras dan upaya aparat penegak hukum untuk menanggulangi peredaran minuman keras di Kecamatan Tanjung Batu.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti adalah faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu mengkonsumsi minuman keras yang terjadi di Kecamatan Tanjung Batu dan penanggulangannya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan :

1). Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau data dasar atau data yang terdapat di lapangan.

2). Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

1). Data Primer

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dan terarah terhadap informan yang ditentukan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kepolisian Sektor Tanjung Batu, Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Tanjung Batu, dan tokoh masyarakat.

2). Data Sekunder

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku, literatur kriminologi, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dan bentuk lainnya yang ada kaitannya terhadap faktor yang menjadi penyebab beredarnya minuman keras.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dimana Peneliti sebagai pemburu data (*hunter*) dan responden sebagai *key informan*.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan hukum yang terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Dalam Penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat.

- 2). Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, atau hasil karya dari kalangan hukum.
- 3). Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus atau ensiklopedia.⁴

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan para aparat penegak hukum dianggap mengetahui persoalan yang diteliti dan menangani masalah minuman keras.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm, 52.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa kata-kata, keterangan dan informasi dari responden yang dijadikan sampel. Setelah data dianalisa maka dapat ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku :

- Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Putra Pelajar, Surabaya, 2002.
- KH. Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Penerbit Univesitas, Jakarta, 1965.
- Mahdiah Kahrudin, *Remaja Dakwah Islam dan Perjuangan*, Kalam Mulia, Jakarta, 2002.
- MA. Asyhari, *Halal dan Haram*, Penerbit CV. Bintang Remaja, Gresik, 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1984.
- _____, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Soenarto Saoerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.
- Subekti dan C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Syamsuir Munaf, *Hubungan Minuman Keras dengan Kesehatan*, Seminar Hukum Minuman Keras dan Remaja, Palembang, 1992.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Thobieb Al Ashyar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, PT Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003.

Y Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, *Kamus Besarr Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Solo, 2003.

Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1985.

Peraturan perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
- Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Ogan Ilir.

Koran :

Sumatera Ekspres, Di Bawah 21 Tahun Bebas Alkohol, 23 Februari 2007.